



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 20 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD, TK Negeri dan Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
Se Kabupaten Temanggung
Di

Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ 06 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN AJARAN 2022/2023 PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08 / MENKES /1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*), disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan satuan pendidikan Non Formal mulai tahun ajaran 2022/2023 mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08 / MENKES /1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*).

2. Terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 1, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pemetaan, pendampingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 3. Terlampir kami sampaikan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dilaksanakan pada pembelajaran tahun ajaran 2022/2023.
 4. Hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini agar dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Temanggung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Temanggung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
6. Arsip.

Lampiran

Nomor : 420/ 06 Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN AJARAN 2022/2023 PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. Pengaturan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur berdasarkan level PPKM Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PPKM level 1, level 2 atau level 3

1. Dilaksanakan pembelajaran tatap muka setiap hari;
2. Jumlah peserta didik 100% (serratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
3. Jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan

B. PPKM level 4

1. Dilaksanakan pembelajaran tatap muka setiap hari secara bergantian;
2. Jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
3. Jam pembelajaran paling banyak 6 (enam) jam pembelajaran per-hari

C. Penerapan Protokol Kesehatan

1. menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
2. menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja;
3. menghindari kontak fisik;
4. tidak saling meminjam peralatan dan perlengkapan belajar;
5. tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
6. menerapkan etika batuk dan bersin; dan
7. rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.

II. Pengaturan Ekstrakurikuler dan Olah Raga,

Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dapat dilaksanakan di ruang terbuka dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat dan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

III. Kantin dan Pedagang.

- A. Kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka; dan
- B. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan.

IV. Pemantauan dan Evaluasi

- A. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTM Terbatas dilakukan secara berjenjang.
- B. Pelaksanaan evaluasi PTM Terbatas dilaporkan kepada Bupati Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

V. Penghentian Sementara PTM Terbatas

PTM Terbatas dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 10 (sepuluh) hari, apabila:

- A. Terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
- B. Angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; dan/atau
- C. Warga ssatuan pendidikan yang terkonfirmasi dan menjadi kontak erat COVID-19 pada aplikasi peduli lindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih.

